



Perlindungan Hak Ekonomi Penyanyi Non Pencipta Mantan Anggota Band dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Studi Pengaruh Hak Ekonomi atas Lagu Karya Ahmad Dhani oleh Once Mekel)

Intan Amelia Azzahra*, Ahmad Suryono

Universitas Muhammadiyah Jember

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak ekonomi penyanyi non pencipta, khususnya mantan anggota band, dalam konteks Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Studi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak ekonomi penyanyi non pencipta hanya dilindungi secara terbatas melalui hak terkait, tanpa jaminan distribusi royalti dari pemanfaatan ulang rekaman vokal. Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dinilai belum optimal dalam menjamin hak ekonomi penyanyi, sehingga menimbulkan kekosongan hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, diperlukan revisi terhadap UU Hak Cipta agar secara eksplisit mengakui kontribusi penyanyi non pencipta dan memberikan perlindungan hukum yang proporsional, termasuk mekanisme pembagian royalti yang transparan dan adil.

Kata Kunci: Hak Ekonomi, Hak Cipta, Penyanyi Non Pencipta, Hak Terkait, Royalti

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i1.4576>

*Correspondence: Intan Amelia Azzahra

Email: ameliaintan830@gmail.com

Received: 23-07-2025

Accepted: 23-08-2025

Published: 23-09-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study aims to analyze the protection of economic rights for non-author singers, particularly former band members, within the framework of Law Number 28 of 2014 on Copyright. The research applies a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The findings reveal that non-author singers' economic rights are only minimally protected through neighboring rights, with no guarantee of royalty distribution from the commercial reuse of their vocal recordings. Collective Management Organizations (CMOs) are found to be suboptimal in ensuring singers' economic rights, leading to a legal vacuum that potentially causes injustice. Therefore, a revision of the Copyright Law is needed to explicitly recognize the contributions of non-author singers and provide proportional legal protection, including a transparent and fair royalty distribution mechanism.

Keywords: Economic Rights, Copyright; Non-author Singer, Neighboring Rights, Royalties

Pendahuluan

Hak cipta merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang memberikan perlindungan hukum terhadap karya intelektual seseorang, baik yang bersifat personal maupun kolektif. Dalam industri musik, hak cipta lazimnya melekat pada pencipta lagu atau produser rekaman. Namun, di sisi lain terdapat pula pelaku pertunjukan, termasuk penyanyi, yang perannya sering kali kurang mendapat perhatian dari sisi perlindungan hukum, terutama dalam aspek ekonomi. Penyanyi bukan hanya sekadar membawakan lagu, tetapi juga memberikan interpretasi, nuansa emosional, serta identitas performatif

terhadap suatu karya music (Frith, 1996). Meskipun demikian, perlindungan terhadap hak ekonomi penyanyi non pencipta belum sepenuhnya diakomodasi secara adil dalam peraturan perundang-undangan Indonesia (Fitriyani & Rachmadi, 2021).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitiannya sebelumnya terletak pada fokus kajian dan subjek yang dilindungi. Penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada perlindungan hak cipta bagi pencipta lagu, terutama dalam aspek lisensi dan royalti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada perlindungan hak ekonomi penyanyi non pencipta dalam penggunaan kembali rekaman lagu, yang belum diatur secara spesifik dalam regulasi yang ada (Panji & Agri, 2023).

Kasus sengketa antara Ahmad Dhani, selaku pencipta lagu-lagu Dewa 19, dengan Once Mekel, selaku mantan vokalis band tersebut, menjadi cerminan nyata dari ketimpangan regulasi perlindungan hak ekonomi dalam praktik industri musik nasional. Pada tahun 2023, polemik muncul ketika Ahmad Dhani melarang Once untuk menyanyikan lagu-lagu ciptaannya dalam konser komersial. Di sisi lain, Once berpendapat bahwa ia tetap berhak membawakan lagu-lagu tersebut sepanjang membayar royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Perselisihan ini menyoroti ketidakjelasan norma hukum yang mengatur mengenai hak penggunaan ulang lagu bagi penyanyi non pencipta, khususnya dalam konteks penampilan rekaman dan pertunjukan komersial (Priardanto & Sally, 2023).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memang mengatur mengenai hak cipta dan hak terkait. Dalam hal ini, penyanyi non pencipta tergolong sebagai pelaku pertunjukan yang memiliki hak terkait atas pertunjukannya. Namun, hak tersebut sering kali tidak diterapkan secara efektif, terutama dalam konteks distribusi royalti dari hasil penggunaan rekaman suara yang telah diproduksi secara komersial (Priardanto & Sally, 2021). Padahal, melalui teori identitas performatif, diketahui bahwa penyanyi memberikan kontribusi esensial terhadap karakter, daya tarik, dan nilai komersial sebuah lagu. Penyanyi seperti Once Mekel, dengan karakter vokalnya yang khas, telah membawa identitas tersendiri pada lagu-lagu Dewa 19, yang membedakan hasil rekaman tersebut dari versi yang dibawakan oleh penyanyi lain.

Kekosongan hukum terkait perlindungan hak ekonomi penyanyi non pencipta semakin diperparah oleh belum optimalnya fungsi lembaga pengelola royalti di Indonesia, seperti LMK dan LMKN. Lembaga-lembaga ini belum sepenuhnya transparan dan akuntabel dalam proses pencatatan, pengumpulan, serta pendistribusian royalti kepada para pelaku pertunjukan (Maharani & Tarina, 2024). Banyak penyanyi yang terlibat dalam proses rekaman awal tidak mendapatkan kompensasi yang layak atas penggunaan kembali karya mereka di platform digital, media penyiaran, atau konser (Wicaksono & Sujatmiko, 2021). Hal ini menciptakan ketimpangan yang sistemik antara pencipta lagu dan pelaku pertunjukan, yang seharusnya mendapat perlakuan yang setara dalam konteks eksploitasi karya musik secara komersial.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara kritis bagaimana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur hak ekonomi penyanyi non pencipta, serta sejauh mana perlindungan hukum tersebut dapat menjawab tantangan dan kebutuhan keadilan dalam industri musik. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi celah hukum yang menyebabkan ketimpangan tersebut dan memberikan rekomendasi reformasi regulasi yang dapat menjamin hak-hak ekonomi penyanyi secara lebih adil dan proporsional. Dengan memperkuat posisi hukum penyanyi non pencipta, diharapkan ke depan terjadi kesetaraan perlakuan antara semua pelaku industri musik dalam memperoleh manfaat ekonomi atas kontribusinya (Rahmawati & Priyanti, 2022).

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian ini dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta peraturan terkait, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, guna memahami perlindungan hukum yang diberikan terhadap hak ekonomi penyanyi non pencipta (Muthmainnah, 2022). Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum seperti hak ekonomi, hak terkait, serta kontribusi pelaku pertunjukan melalui teori identitas performative (Frith, 1996). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer (undang-undang dan peraturan pemerintah) serta bahan hukum sekunder (literatur, jurnal, dan doktrin). Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif untuk mengkaji sejauh mana perlindungan hukum yang ada mampu mengakomodasi hak ekonomi penyanyi non pencipta dalam industri musik, serta mengidentifikasi kekosongan hukum yang perlu ditangani melalui reformulasi kebijakan.

Hasil dan Pembahasan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan landasan hukum bagi perlindungan hak cipta dan hak terkait dalam industri musik Indonesia. Salah satu aspek yang diatur adalah pengakuan terhadap pelaku pertunjukan, seperti penyanyi, sebagai subjek hukum yang memiliki hak terkait atas hasil penampilannya. Hak terkait ini mencakup hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang penggunaan kembali hasil pertunjukan, termasuk dalam bentuk penggandaan, penyiaran, atau komunikasi publik. Namun, dalam praktiknya, pelaku pertunjukan khususnya penyanyi non pencipta seringkali tidak memperoleh perlindungan yang proporsional dibandingkan pencipta lagu atau pemegang hak cipta utama.

Kasus antara Ahmad Dhani dan Once Mekel menjadi contoh nyata ketimpangan tersebut. Ahmad Dhani sebagai pencipta lagu merasa berhak melarang Once menyanyikan lagu-lagu ciptaannya, meskipun Once merupakan penyanyi yang mempopulerkan lagu tersebut melalui rekaman dan pertunjukan langsung. Di sisi lain, Once merasa memiliki hak

atas pertunjukan yang telah ia bawakan, terutama karena lagu-lagu tersebut telah dikomersialkan dan menghasilkan keuntungan. Sengketa ini mencerminkan lemahnya posisi hukum penyanyi non pencipta dalam konteks perlindungan hak ekonomi, serta kurangnya kejelasan dalam pembagian hak atas kontribusi artistik penyanyi. Secara normatif, Pasal 23 dan Pasal 26 UU Hak Cipta menyebutkan bahwa pelaku pertunjukan berhak atas perlindungan hukum dan imbalan (royalti) dari pemanfaatan hasil pertunjukannya secara komersial. Akan tetapi, realisasinya masih menghadapi kendala struktural dan teknis. Dalam banyak kasus, penyanyi hanya diberikan imbalan satu kali atas rekaman awal, tanpa ada mekanisme pembagian royalti berkelanjutan ketika lagu tersebut terus diputar, digunakan ulang, atau disebarluaskan melalui platform digital. Hal ini mengakibatkan penyanyi kehilangan hak ekonominya, padahal kontribusinya tidak kalah penting dari pencipta lagu.

Konsep hak terkait seharusnya memberi ruang perlindungan yang adil bagi penyanyi, tetapi belum mampu diimplementasikan secara maksimal. Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), yang bertugas menarik dan mendistribusikan royalti kepada pemilik hak cipta maupun pelaku pertunjukan, dinilai belum optimal dalam menjalankan fungsinya. Banyak pelaku seni yang tidak tergabung dalam LMK atau tidak mengetahui prosedur pendaftaran dan pencatatan haknya. Selain itu, sistem pengelolaan data royalti yang belum terintegrasi secara digital juga menghambat distribusi yang transparan dan merata.

Teori identitas performatif yang digunakan dalam penelitian ini menegaskan bahwa penyanyi tidak hanya menyuarakan lagu, tetapi juga menciptakan makna dan identitas yang melekat pada lagu tersebut. Lagu "Separuh Nafas", misalnya, sangat identik dengan suara Once Mekel. Interpretasi emosional yang diberikan oleh penyanyi membuat lagu tersebut memiliki nilai artistik dan komersial yang tinggi. Oleh karena itu, kontribusi penyanyi terhadap kesuksesan sebuah lagu seharusnya dihargai secara hukum, khususnya dalam bentuk hak ekonomi. Namun, kenyataannya sistem perlindungan hukum Indonesia masih berfokus pada perlindungan terhadap pencipta lagu, bukan pada pelaku pertunjukan yang membangun nilai tambah dari karya tersebut. Hak ekonomi penyanyi seringkali tidak dicantumkan dalam kontrak atau tidak ada perjanjian tertulis terkait distribusi royalti di masa mendatang. Hal ini menempatkan penyanyi non pencipta dalam posisi yang lemah secara hukum dan rentan dirugikan dalam kerja sama komersial.

Permasalahan ini juga diperparah oleh tidak adanya pengaturan khusus dalam UU Hak Cipta terkait mekanisme pembagian royalti antara pencipta dan penyanyi. Meskipun pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti, pelaksanaannya belum menjangkau penyanyi non pencipta secara menyeluruh. Sistem ini lebih menekankan kepada pembayaran kepada pencipta melalui LMK, tanpa mekanisme pembagian yang adil bagi pelaku pertunjukan yang telah merekam lagu tersebut secara profesional. Dalam konteks global, beberapa negara telah lebih maju dalam mengatur hak ekonomi penyanyi. Di Eropa dan Amerika Serikat, penyanyi non pencipta memiliki hak atas rekaman suara yang mereka bawakan, bahkan dapat menerima royalti secara langsung dari platform streaming atau penyiaran. Perbandingan ini

menunjukkan bahwa Indonesia perlu mengejar ketertinggalan regulasi dan tata kelola hak terkait dalam industri musik.

Untuk menjamin keadilan bagi penyanyi non pencipta di masa mendatang, sangat diperlukan adanya reformasi hukum dalam UU Hak Cipta, khususnya mengenai penguatan perlindungan hak terkait dan pembagian royalti. Penyanyi harus diberikan kedudukan yang setara dengan pencipta dalam hal pengakuan atas kontribusi mereka terhadap komersialisasi lagu. Reformasi ini juga harus didukung oleh pembaruan kelembagaan, sistem digitalisasi manajemen royalti, serta edukasi hukum bagi pelaku seni. Dengan demikian, perlindungan hak ekonomi bagi penyanyi non pencipta bukan hanya menjadi tuntutan keadilan, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan ekosistem industri musik yang inklusif, berkelanjutan, dan menghargai seluruh unsur kreatif yang terlibat dalam proses produksi musik. Penyempurnaan regulasi dan tata kelola perlindungan hak terkait akan memberikan kepastian hukum bagi penyanyi dan menjamin hak finansial atas karya yang telah mereka kontribusikan.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak ekonomi penyanyi non pencipta mantan anggota band dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta masih bersifat terbatas dan belum memberikan jaminan perlindungan yang proporsional. Meskipun penyanyi diakui sebagai pelaku pertunjukan yang memiliki hak terkait, hak ekonomi yang melekat hanya mencakup aspek tertentu dan belum menjangkau perlindungan atas rekaman suara yang telah digunakan ulang secara komersial. Kasus antara Once Mekel dan Ahmad Dhani memperlihatkan adanya kekosongan hukum serta ketimpangan perlakuan terhadap kontribusi penyanyi dalam proses kreatif dan komersialisasi lagu. Teori identitas performatif menunjukkan bahwa penyanyi berperan besar dalam membentuk nilai artistik dan daya tarik sebuah lagu, sehingga sudah seharusnya penyanyi juga mendapatkan perlindungan hukum atas manfaat ekonomi dari karya tersebut. Lemahnya peran Lembaga Manajemen Kolektif dalam mendata, menarik, dan mendistribusikan royalti kepada penyanyi non pencipta turut memperparah ketidakadilan yang terjadi. Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi terhadap UU Hak Cipta dan penguatan kelembagaan royalti untuk memastikan bahwa penyanyi non pencipta mendapat pengakuan dan perlindungan yang setara dalam industri musik Indonesia.

Daftar Pustaka

- Ardiansyah, M. K. (2020). Pembaruan hukum oleh Mahkamah Agung dalam mengisi kekosongan hukum acara perdata di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(2).
- Arief, H. H. (2016). *Pengantar hukum Indonesia*. Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara.
- Armia, M. S. (2022). Penentuan metode pendekatan penelitian hukum. Banda Aceh.
- Dirkareshza, R. (2023). Hak ekonomi dalam hak cipta lagu: Analisis kasus kontroversial antara band dan partai politik. *Iblam Law Review*, 4(1).
- Fitriyani, M., & Rachmadi, R. (2021). Perlindungan hak cipta terhadap pelaku pertunjukan dalam industri musik digital. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(2).

- Frith, S. (1996). *Performing rites: On the value of popular music*. Harvard University Press.
- Knight, A. (1998). Review: Performing rites: On the value of popular music. *American Music*, 16(4). University of Illinois Press.
- Loughlan, P. (2023). In Syailendra, M. R., Siswanto, V. O., & Pangestu, K. Pelanggaran hukum terhadap hak cipta lagu dan musik di Indonesia. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(4).
- Maharani, V. N., & Tarina, D. D. Y. (2024). Wewenang dan tanggung jawab Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam perlindungan hak ekonomi musisi Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1).
- Marami, R. L. (2014). Perlindungan hukum hak cipta atas karya musik dan lagu dalam hubungan dengan pembayaran royalti. *Lex Privatum*, 2(2).
- Marchella, N. S. (2023). Larangan membawakan lagu tanpa izin berdasarkan undang-undang hak cipta. *Journal of Intellectual Property*, 6(1).
- Marzuki, P. M. (2015). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Prenamedia.
- Muthmainnah, N., Pradita, P. A., & Bakar, C. A. P. A. (2022). Perlindungan hukum terhadap hak cipta bidang lagu dan/atau musik berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik. *Padjadjaran Law Review*, 10(1).
- Nainggolan, D. B. (2023). *Pemberdayaan hukum hak cipta dan lembaga manajemen kolektif*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Panjaitan, H. (2020). Lisensi karya cipta musik dan lagu dan aspek hukumnya. *YURE HUMANO*, 4(1).
- Panji, A. & Isradjuningtias, A. C. (2023). Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta musik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan musik. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3).
- Priaardanto, C., & Sally, J. N. (2023). Tinjauan yuridis terhadap hak cipta sebuah lagu (Studi kasus dalam permasalahan antara Dewa 19 dengan Once Mekel). *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2).
- Rahmawati, L., & Priyanti, S. (2022). Kekosongan hukum perlindungan hak ekonomi penyanyi non-pencipta dalam industri musik digital. *Jurnal Media Hukum*, 29(3).
- Rachmadi, E., & Fitriyani, D. (2021). Perlindungan hak terkait pelaku pertunjukan dalam sistem royalti di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 5(2).
- Syahlaifa, Z., Ananda, P., Wibowo, A., Kintan Tristadewi, R., Nuriansyah, M. L., & Panjaitan, A. T. (2024). Perlindungan hak cipta karya seni musik Dewa 19. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1).
- Syahputra, R., Kridasaksana, D., & Arifin, Z. (2022). Perlindungan hukum bagi musisi atas hak cipta dalam pembayaran royalti. *Semarang Law Review (SLR)*, 3(1).
- Tanu, H. (2021). In Christiano, B. E. Implikasi perubahan delik dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta terhadap deterrence effect praktik pembajakan buku akademis di Indonesia. *Padjadjaran Law Review*, 9(1).
- Utama, A., Titawati, T., & Loilewen, A. F. (2019). Perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu dan musik menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. *Ganec Swara*, 13(1).

-
- Widyaningtyas, K. R., & Zahra, T. H. (2021). Tinjauan hak cipta terhadap kewajiban pembayaran royalti pemutaran lagu dan/atau musik di sektor usaha layanan publik. *Padjadjaran Law Review*, 9(1).
- Wicaksono, Y., & Sujatmiko. (2021). Peran lembaga manajemen kolektif dalam melindungi hak ekonomi pelaku pertunjukan musik di Indonesia. *Jurnal Komunikasi dan Hukum*, 8(2).
- Yadita, D., & Maulana, M. I. (2024). Pemanfaatan lagu Dewa 19 tanpa izin untuk kepentingan komersial ditinjau dari landasan yuridis Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 4(11).